



**SALINAN**

LURAH TRIMULYO  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO

NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN TRIMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka diperlukan tersedianya dana yang memadai;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan pasal 17 ayat (1) perlu diatur Pungutan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Trimulyo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

- 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
  15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
  17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
  19. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 4 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2017 nomor 4);
  20. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran

Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO  
dan  
LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN TRIMULYO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
3. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
4. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
7. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
11. Pendapatan Kalurahan adalah Pendapatan Asli Kalurahan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi, Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan Pinjaman Kalurahan;
12. Pungutan Kalurahan adalah pungutan yang berupa uang atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan terhadap setiap orang atau badan/lembaga berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Kalurahan yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
13. Objek Pungutan adalah aset kalurahan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat digunakan oleh setiap orang atau badan/lembaga dengan sistem sewa.
14. Wajib Pungutan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan Objek Pungutan.
15. Besaran Pungutan adalah nilai tukar berupa uang atas penggunaan Objek Pungutan oleh Wajib Pungutan.
16. Jangka Waktu Pungutan adalah rentang waktu Wajib Pungutan menggunakan Objek Pungutan.
17. Pengelolaan Pungutan adalah kegiatan mengelola Objek Pungutan dan Hasil Pungutan.
18. Hasil Pungutan adalah hak yang diperoleh Kalurahan atas penggunaan Objek Pungutan oleh Wajib Pungutan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan.
20. Penerimaan Kalurahan adalah uang yang masuk ke rekening Kas Kalurahan.

## BAB II OBJEK PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 2

Objek Pungutan Kalurahan adalah barang, bangunan, dan atau jasa yang diberikan Pemerintah Kalurahan atas pelayanan sewa:

- a. lapangan Kalurahan;
- b. aula gedung pertemuan Kalurahan;
- c. gedung olah raga (GOR);
- d. pendopo kalurahan dan halaman;
- e. halaman Kalurahan; dan
- f. aset lainnya.

## BAB III WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 3

- (1) Wajib Pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah kalurahan atas penyewaan objek pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam hal wajib pungutan badan/lembaga, pungutan kalurahan wajib dibayar oleh Perwakilan Badan/lembaga yang bersangkutan.

## BAB IV BESARAN DAN JANGKA WAKTU PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 4

Besaran Pungutan Kalurahan dan jangka waktu objek Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## BAB V PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan Pungutan Kalurahan secara keseluruhan disetor ke Kas Kalurahan Trimulyo dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

(2) Hasil pungutan Kalurahan menjadi pendapatan asli Kalurahan.

## BAB VI PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 6

- (1) Wajib Pungutan mengajukan permohonan sewa kepada Lurah terhadap objek pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Wajib Pungutan melakukan pembayaran melalui petugas pemungut sebelum penggunaan objek pungutan.

### Pasal 7

Lurah menetapkan Petugas Pungutan Kalurahan supaya pelaksanaan Pungutan berjalan transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin.

## BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN WAJIB PUNGUTAN

### Pasal 8

- (1) Wajib Pungutan berkewajiban menjaga objek pungutan yang disewa.
- (2) Apabila terjadi kerusakan objek pungutan akibat penggunaan yang masih dalam jangka waktu pungutan maka perbaikan atas objek pungutan menjadi tanggung jawab wajib pungutan.
- (3) Wajib Pungutan dilarang mengalihkan hak sewa kepada pihak lain.

## BAB VIII PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 9

- (1) Pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan dapat diberikan oleh Lurah.
- (2) Pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan wajib pungutan.
- (3) Pemberian pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, badan/lembaga sebagai wajib pungutan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Trimulyo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo  
pada tanggal 25 November 2022  
LURAH TRIMULYO,

Ttd.  
JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo  
pada tanggal 25 November 2022  
CARIK TRIMULYO,

Ttd.  
ARIF MUHAMMAD FAUZI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 6  
Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis  
Kabupaten Bantul (06/Trimulyo/2022)



LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

DAFTAR PUNGUTAN KALURAHAN

PUNGUTAN LAPANGAN KALURAHAN

No	JENIS PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN	KETERANGAN
1	Untuk pertemuan organisasi dan / atau komunitas	Rp 500.000	Per hari
2	Pertandingan sepak bola	Rp 200.000	Per 6 jam
3	Untuk latihan sepak bola / atau Fisik	Rp 100.000	Per 6 jam
4	Untuk olah raga massal	Rp 200.000	Per hari
5	Untuk keagamaan/pengajian akbar	Rp 300.000	Per hari
6	Untuk ekspo	Rp 300.000	Per hari
7	Untuk hajatan	Rp 500.000	Per hari
8	Untuk hiburan	Rp 500.000	Per hari

PUNGUTAN AULA GEDUNG PERTEMUAN (Include Meja, Kursi, Sound System, Dan Proyektor)

No	JENIS PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN	KETERANGAN
1	Pertemuan instansi pemerintah	Rp 400.000	Per hari
2	Event wisuda	Rp 400.000	Per hari
3	Hajatan	Rp 400.000	Per hari
4	Pertemuan organisasi dan/ atau komunitas	Rp 400.000	Per hari
5	Pelatihan-pelatihan	Rp 400.000	Per hari
6	Untuk acara reses	Rp 400.000	Per hari

PUNGUTAN GEDUNG OLAH RAGA (GOR)

No	JENIS PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN	KETERANGAN
1	Hajatan	Rp 1.600.000	Per hari
2	Event seminar & pertemuan instansi pemerintah	Rp 400.000	Per hari
3	Event wisuda	Rp 400.000	Per hari
4	Event kesenian/pentas seni/olah raga lainnya	Rp 400.000	Per hari
5	Turnamen bulu tangkis	Rp 200.000	Per hari/line
6	Pertandingan Persahabatan bulu tangkis	Rp 100.000	Per hari/line
7	Latihan bulu tangkis harian	Rp 25.000	per 3 jam/line
8	Kegiatan Olahraga dalam ruangan lainnya	Rp 25.000	per 3 jam/line
9	Latihan bulu tangkis bulanan (3 jam x 4 kali latihan)	Rp 100.000	Per line
10	Pelatihan-pelatihan keterampilan	Rp 100.000	Per 6 jam
11	Pertemuan organisasi dan/ atau komunitas	Rp 400.000	Per hari
12	Untuk acara reses	Rp 400.000	per hari

PUNGUTAN PENDOPO KALURAHAN & HALAMAN

No	JENIS PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN	KETERANGAN
1	Hajatan	Rp 1.600.000	Per hari
2	Event seminar & pertemuan instansi pemerintah	Rp 400.000	Per hari
3	Event wisuda	Rp 400.000	Per hari
4	Event kesenian	Rp 400.000	Per hari
7	Pertemuan organisasi dan/ atau komunitas	Rp 400.000	Per hari
8	Untuk acara reses	Rp 400.000	per hari
9	Pelatihan-pelatihan keterampilan	Rp 100.000	Per 6 jam

PUNGUTAN HALAMAN KALURAHAN

No	JENIS PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN	KETERANGAN
1	Kegiatan olah raga dan lainnya	Rp 100.000	Per hari

PUNGUTAN ASET LAINYA

No	JENIS PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN	KETERANGAN
1	Sound system		
	1. Speaker aktif portable	Rp 50.000	Per hari/6 jam
	2. Sound system set	Rp 400.000	Per hari/6 jam
2	Kursi	Rp 3.000	Per buah/hari
3	Meja	Rp 3.000	Per buah/hari
4	Proyektor + Layar kebutuhan organisasi resmi	Rp 100.000	per 6 jam
5	Kios Kalurahan di Karangsemut	Rp 6.000.000	Per tahun
6	Pendopo Permoni	Rp 300.000	Per event

LURAH TRIMULYO,

JAUZAN SANUSI